



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR: 020 /HK.03.2/1871/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 232 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengamanatkan Sub Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Sumber Daya Manusia di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa menyikapi keadaan dan dinamika dalam peningkatan pelayanan terhadap Stakeholder di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung perlu dibentuk Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung;
- c. bahwa Personil yang namanya tercantum dalam lampiran I (satu) dan II (dua) Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas dan perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Tahun 2022.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung.
- KETIGA : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini untuk duduk dalam Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Mengangkat Nama-nama yang tercantum dalam lampiran II (dua) Keputusan ini untuk duduk dalam Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Tim Agen Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai Tugas:
1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung mencakup 8 area perubahan.
 2. Melakukan Sosialisasi di lingkungan Sekretariat KPU Kota Bandar Lampung
 3. Melakukan Koordinasi antar bagian
 4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang, pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1 (satu)
 5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan.
 6. Melaporkan kepada Sekretarias KPU Kota Bandar Lampung

- KEENAM : Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas:
1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agen perubahan;
 2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agen Perubahan
 3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung.
- KETUJUH : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung melalui Kasubag Hukum.
- DELAPAN : Pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Surat Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
- SEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
pada tanggal : 31 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

SUPRIHATIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Sekretaris,


SUPRIHATIN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR
 LAMPUNG
 NOMOR: 020/HK.03.2/1871/4/2022
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN
 SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA
 BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

SUSUNAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
 SEKRETARIAT KPU KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Dra. Suprihatin	Sekretaris KPU Kota Bandar Lampung	Ketua
2.	Dedy Triyadi, SE	Ketua KPU Kota Bandar Lampung	Wakil Ketua
3.	Robiul, S.Pd.I	Anggota KPU Kota Bandar Lampung	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Hukum
4.	Septrianingsih, S.A.N.,M.IP	Sub Koordinator Bagian Hukum	Anggota
5.	Sri Ekayanti, S.H	Analisis Hukum	Anggota
6.	Ika Kartika, S.Pd.I	Anggota KPU Kota Bandar Lampung	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Program dan Data
7.	Risma Mauli AZ, S.E.,M.IP	Sub Koordinator Bagian Program dan Data	Anggota
8.	Retna Elyasari, S.Kom	Analisis Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Anggota
9.	Hamami, S.H	Anggota KPU Kota Bandar Lampung	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis & Hupmas
10.	Badarudin Amir, SH	Sub Koordinator Bagian teknis dan Hupmas	Anggota
11.	Manzully Arwan, S.I.Kom.,MM	Analisis Pemilu	Anggota
12.	Fery Triatmojo, S.A.N.,M.P.A	Anggota KPU Kota Bandar Lampung	Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
13.	Meli Efriyanti, S.E.,M.M	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	Hasbiyah, S.I.Kom	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota
15.	Faida Yanti Utami, A.Md	Pemeriksa Laporan dan Transaksi Keuangan	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANDAR LAMPUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BANDAR LAMPUNG

Sekretaris,

Ttd

SUPRIHATIN



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR
LAMPUNG
NOMOR: 020/HK.03.2/1871/4/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN
SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA
BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Septrianingsih, S.A.N.,M.IP	Sub Koordinator Bagian Hukum	Sekretaris Tim
2	Eni Yulyanti, S.Sos	Perancang Bahan Partisipasi	Anggota
3.	Anisyah, S.E.,M.M	Perancang Sistem Informasi Kepegawaian	Anggota
4.	Susi Megawati, S.A.N.,M.IP	Penyusunan Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota
5.	Mauli Kurnia C, S.I.Kom	Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	Anggota
6.	Reva Iswandi S, S.Kom	Analisis Data dan Informasi	Anggota
7.	Syaiful Azwar	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota
8.	Rudi Imam Nugroho	Pengelolaan Database Surat Perintah Membayar	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG,

Ttd

SUPRIHATIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDAR LAMPUNG
Sekretaris,


SUPRIHATIN

